



PUTUSAN
Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Susanto Bin Usdin Alias Santo
2. Tempat lahir : Binangga
3. Umur/Tanggal lahir : 36/6 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lembuh, Kel.Tatura Selatan, Kec.Palu Selatan, Kota Palu atau KTP: Desa Binangga, Kec.Marawola, Kab.Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Susanto Bin Usdin Alias Santo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022

Terdakwa di damping Penasihat Hukumnya berdasarkan surat Penetapan Penunjukan No. 292/Pid.Sus/2022/PN Pal menunjuk Sdr. Hj. Nurhana, S.H,Dkk Advokat dan Penasihat Hukum dari LIBU Perempuan Alamat Jln. Dirgantara Komplek Perumahan Bukit Mutiara Palu No. 8 F tertanggal 5 September 2022 ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 29 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 29 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUSANTO bin USDIN alias SANTO** terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana : **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan **KESATU Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUSANTO bin USDIN alias SANTO** berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) jika tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2.(dua) bulan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil serbuk warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 dan 1 (satu) unit HP OPPO warna biru Dongker **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Pal



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **SUSANTO bin USDIN alias SANTO** pada hari Selasa, 21 Juni 2022, sekitar jam 20.11 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Jalan Lembu, Kel.Tatura Selatan, Kec.Palu Selatan, Kota Palu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palu, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa yang kehabisan narkotika jenis sabu – sabu untuk dijual, lalu terdakwa membeli narkotika jenis sabu – sabu dari seseorang yang tidak dikenal di landasan tempat pencucian mobil di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Kec. Tatanga seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika tersebut, terdakwa pulang ke kos terdakwa di Jalan Lembu, Kel.Tatura Selatan, Kec.Palu Selatan, Kota Palu selanjutnya terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut kedalam 2 (dua) paket, dan disimpan didalam pembungkus rokok Surya 16.
- Bahwa saksi ANHAR ABDILLAH, saksi RANDI GUMELARMAWIDJO, saksi ASRIFAL KADRI, yang merupakan anggota Satnarkoba Polda Sulawesi Tengah bersama tim yang mendapat perintah berdasarkan informasi masyarakat terkait peredaran narkotika jenis sabu-sabu langsung melakukan penyelidikan dan mencurigai kamar kos terdakwa langsung mengamankan terdakwa.
- Bahwa saksi ANHAR ABDILLAH bersama tim juga mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil serbuk warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,3280 (Nol koma tiga dua delapan nol) gram, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 dan 1 (satu) unit HP OPPO warna biru Dongker.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polda Sulawesi Tengah untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Setelah itu barang bukti yang diduga narkotika diperiksa secara Laboratoris pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU sesuai dengan Laporan Analisis NO: R – PP.01.01.25A1.06.22.1143, tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Iis Febriyani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm.Apt.M.Sc Kordinator Substansi Pengujian pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU, yang memberikan kesimpulan "*Hasil Pengujian **Positif Metamfetamin** seperti tersebut diatas sesuai parameter uji yang dilakukan.*

- Bahwa terdakwa juga telah diperiksa urinya sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan urine Narkoba Nomor: R/272/VI/RES.4/2022/Rumkit Bhay, tanggal 22 Juni 2022, yang ditandatangani oleh dr I MADE WIJAYA PUTRA, Sp PD, Dokter Pemeriksa pada Polda Sulawesi Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara Palu yang memberikan kesimpulan Hasil pemeriksaan sampel urin **SUSANTO** menunjukkan hasil **POSITIF** terhadap tes Methamphetamine (MET), Amphetamine (AMP) dan **NEGATIF** terhadap tes Marijuana (THC), Benzodiazepin (BZO), Morphine (MOP) dan Cocaine (COC)

- Bahwa terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SUSANTO bin USDIN alias SANTO** pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan KESATU tersebut diatas, **Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan alat hisap (bong) yang dibuat dari botol plastik dan beberapa sedotan yang didesign sedemikian rupa sehingga bisa dipergunakan untuk menghisap shabu, lalu botol tersebut terdakwa isi dengan air setengah dan diujung salah satu sedotan tersangka pasang pirek/tabung kaca untuk meletakkan Narkotika jenis Shabu, kemudian setelah Narkotika jenis Shabu sudah berada di dalam pirek, terdakwa membakarnya dengan korek api gas yang didesign sedemikian rupa sehingga api yang dikeluarkan dari korek api gas tersebut

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sangat besar sebagaimana korek api gas pada umumnya, selanjutnya setelah Narkotika jenis Shabu dalam pirek terbakar, diujung sedotan satunya terdakwa hisap menggunakan mulut sebagaimana halnya orang sedang merokok, begitulah seterusnya hingga Narkotika jenis shabu yang dalam pirek habis.

- Bahwa saksi ANHAR ABDILLAH, saksi RANDI GUMELARMAWIDJO, saksi ASRIFAL KADRI, yang merupakan anggota Satnarkoba Polda Sulawesi Tengah bersama tim yang mendapat perintah berdasarkan informasi masyarakat terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu langsung melakukan penyelidikan dan mencurigai kamar kos terdakwa langsung mengamankan terdakwa.
- Bahwa saksi ANHAR ABDILLAH bersama tim juga mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil serbuk warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,11 (dua koma sebelas) gram, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 dan 1 (satu) unit HP OPPO warna biru Dongker.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polda Sulawesi Tengah untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Setelah itu barang bukti yang diduga narkotika diperiksa secara Laboratoris pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU sesuai dengan Laporan Analisis NO: R – PP.01.01.25A1.06.22.1143, tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Iis Febriyani, S.Farm.Apt.M.Sc Kordinator Substansi Pengujian pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU, yang memberikan kesimpulan “Hasil Pengujian **Positif Metamfetamin** seperti tersebut diatas sesuai parameter uji yang dilakukan.
- Bahwa terdakwa juga telah diperiksa urinya sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan urine Narkoba Nomor: R/272/VI/RES.4/2022/Rumkit Bhay, tanggal 22 Juni 2022, yang ditandatangani oleh dr I MADE WIJAYA PUTRA, Sp PD, Dokter Pemeriksa pada Polda Sulawesi Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara Palu yang memberikan kesimpulan Hasil pemeriksaan sampel urin **SUSANTO** menunjukkan hasil **POSITIF** terhadap tes Methamhetamine (MET), Amphetamine (AMP) dan **NEGATIF** terhadap tes Marijuana (THC), Benzodiazepin (BZO), Morphine (MOP) dan Cocaine (COC)

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANHAR ABDILLAH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Saudara SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO, karena diduga keras telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar Pukul 20.11 Wita bertempat di Jln. Lembu Kel. Tatura selatan kec. Palu selatan kota palu di kos Terdakwa Terdakwa yang dilakukan saudara SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenalnya nanti setelah saksi melakukan penangkapan baru mengenal Saudara SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO, namun saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan denganya.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan mengamankan saudara SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO berdasarkan surat perintah tugas nomor: Sp-Lidik/186/VI/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba, tanggal 02 Juni 2022.
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saudara SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar Pukul 20.11 Wita bertempat di Jln. Lembu Kel. Tatura selatan kec. Palu selatan kota palu di kos Terdakwa saudara SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saudara SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO saksi bersama rekan satu tim saksi yang bernama BRIPDA RANDY GUMELAR MAWIDJO dan BRIPTU ASRIFAL KADRI.
- Bahwa saat saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saudara SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO saksi dan rekan saksi dilengkapi dengan surat perintah tugas.
- Bahwa awalnya Saudara SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO merupakan bukan target kami namun pada saat itu saksi bersama tim melakukan pemeriksaan terhadap saudari SINTA dan saudara MARWANSYAH ALIAS WAWAN menemukan barang bukti sabu sehingga

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Pal



kami melakukan penyisiran diseputar kos kosan tersebut sehingga kami menemukan sabu milik SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO terhadap dirinya.

- Bahwa Awalnya Pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 wita, saksi dan tim saksi melakukan pemeriksaan dan terhadap saudara WAWAN dan saudari SINTA menemukan sabu di dalam kamar kos tersebut sehingga saksi dan tim melakukan penyisiran di kos kosan tersebut sehingga pada tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 20.11 wita dikos kosan tersebut di jalan Lembu Kel. Tatura selatan kec. Palu selatan kota palu kami temukan juga sabu milik SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO 2 (Dua) paket kecil sabu yang terdapat dibelakang pembungkus rokok gudang garam Surya 16, dan 1(satu) Unit handphone Oppo Warna Biru dongker di simpan diatas tempat tidur terdakwa SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO yang mana pada saat itu ada orang lain juga yang kami amankan disekitar kos tersebut yakni RUDY WIJAYA alias ITO, saudara IRFANDI, saudara MOH RIVUL, saudara FAJAR OKTAVIANSYAH yang Sedang duduk Kemudian saksi melihat saudari NONCE RIBKA AMBETA kemudian kami kumpul, setelah dilakukan pemeriksaan selanjutnya saksi dan tim langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Mako Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulteng untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap saudara SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO saksi menemukan dan mengamankan barang bukti sebagai berikut 2 (Dua) Paket kecil narkoba jenis sabu, 1(satu) buah pembungkus rokok gudang garam Surya 16 dan 1 (satu) Unit Handphone Oppo Warna Biru dongker.

- Bahwa saksi menemukan barang bukti tersebut saat saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan adalah 2 (Dua) paket kecil sabu yang terdapat dibelakang pembungkus rokok gudang garam Surya 16, dan 1(satu) Unit handphone Oppo Warna Biru dongker di simpan diatas tempat tidur terdakwa SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO.

- Bahwa pemilik Barang berupa 2 (Dua) Paket kecil narkoba jenis sabu, 1(satu) buah pembungkus rokok gudang garam Surya 16 dan 1 (satu) Unit Handphone Oppo Warna Biru dongker. adalah milik saudara SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO yang mana pada saat dilakukan interogasi pada saat dilakukan pemeriksaan diakui miliknya sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO menemukan 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu pada saat itu saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap saudara SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO mengakui bahwa 2 (dua) bungkus yang ditemukan adalah narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO saksi melakukan interogasi dari hasil interogasi bahwa SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO mengakui bahwa SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO menjelaskan mendapatkan shabu tersebut dari TATANGA tempatnya dilandasan pencucian mobil namun tidak mengetahui orangnya.
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan bersama tim saksi pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar Pukul 20.11 Wita bertempat di Jln. Lembu Kel. Tatura selatan kec. Palu selatan kota palu Tepatnya dikost kosan yang mana target pertama kami mengamankan Saudari SINTA dan WAWAN selanjutnya kami menyisir kos-kosan tersebut sehingga kami menemukan sabu milik SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO yang mana pada saat itu ada 5 (lima) orang yaitu saudara MOH RIVUL, saudara NONCE RIBKA AMBETA, saudara FAJAR OKTAVIANSYAH, RUDY WIJAYA, IRFAN, saksi yang ada pada saat itu di kosan tersebut.
- Bahwa 5 (lima) orang yaitu saudara MOH RIVUL, saudara NONCE RIBKA AMBETA, saudara FAJAR OKTAVIANSYAH, RUDY WIJAYA, IRFAN karena datang hanya untuk memperbaiki handphone.
- Bahwa Saksi menjelaskan Ada, masyarakat yang menyaksikan, atas nama DAHNIAR.
- Bahwa saksi mengenali BB yang diajukan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi ASRIFAL KADRI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Saudara SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO, karena diduga keras telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar Pukul 20.11 Wita bertempat di Jln. Lembu Kel. Tatura selatan kec. Palu selatan kota palu di

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos Terdakwa Terdakwa yang dilakukan saudara SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengenalnya nanti setelah saksi melakukan penangkapan baru mengenal Saudara SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO, namun saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan denganya.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan mengamankan saudara SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO berdasarkan surat perintah tugas nomor: Sp-Lidik/186/VII/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba, tanggal 02 Juni 2022.
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saudara SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar Pukul 20.11 Wita bertempat di Jln. Lembu Kel. Tatura selatan kec. Palu selatan kota palu di kos Terdakwa saudara SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO.
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saudara SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO saksi bersama rekan satu tim saksi yang bernama BRIGADIR ANHAR dan BRIPTU RANDY GUMELAR MAWIDJO.
- Bahwa saat saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saudara SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO saksi dan rekan saksi dilengkapi dengan surat perintah tugas.
- Bahwa awalnya Saudara SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO merupakan bukan target kami namun pada saat itu saksi bersama tim melakukan pemeriksaan terhadap saudari SINTA dan saudara MARWANSYAH ALIAS WAWAN menemukan barang bukti sabu sehingga kami melakukan penyisiran diseputar kos kosan tersebut sehingga kami menemukan sabu milik SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO terhadap dirinya.
- Bahwa Awalnya Pada hari selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 wita,saksi dan tim saksi melakukan pemeriksaan dan terhadap saudara WAWAN dan saudari SINTA menemukan sabu di dalam kamar kos tersebut sehingga saksi dan tim melakukan penyisiran di kos kosan tersebut sehingga pada tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 20.11 wita dikos kosan tersebut di jalan Lembu Kel. Tatura selatan kec. Palu selatan kota palu kami temukan juga sabu milik SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO 2 (Dua) paket kecil sabu yang terdapat dibelakang pembungkus

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok gudang garam Surya 16, dan 1(satu) Unit handphone Oppo Warna Biru dongker di simpan diatas tempat tidur terdakwa SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO yang mana pada saat itu ada orang lain juga yang kami amankan disekitar kos tersebut yakni RUDY WIJAYA alias ITO, saudara IRFANDI, saudara MOH RIVUL, saudara FAJAR OKTAVIANSYAH yang Sedang duduk Kemudian saksi melihat saudari NONCE RIBKA AMBETA kemudian kami kumpul, setelah dilakukan pemeriksaan selanjutnya saksi dan tim langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Mako Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulteng untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap saudara SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO saksi menemukan dan mengamankan barang bukti sebagai berikut 2 (Dua) Paket kecil narkotika jenis sabu, 1(satu) buah pembungkus rokok gudang garam Surya 16 dan 1 (satu) Unit Handphone Oppo Warna Biru dongker.
- Bahwa saksi menemukan barang bukti tersebut saat saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan adalah 2 (Dua) paket kecil sabu yang terdapat dibelakang pembungkus rokok gudang garam Surya 16, dan 1(satu) Unit handphone Oppo Warna Biru dongker di simpan diatas tempat tidur terdakwa SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO.
- Bahwa pemilik Barang berupa 2 (Dua) Paket kecil narkotika jenis sabu, 1(satu) buah pembungkus rokok gudang garam Surya 16 dan 1 (satu) Unit Handphone Oppo Warna Biru dongker. adalah milik saudara SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO yang mana pada saat dilakukan interogasi pada saat dilakukan pemeriksaan diakui miliknya sendiri.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO menemukan 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu pada saat itu saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap saudara SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO mengakui bahwa 2 (dua) bungkus yang ditemukan adalah narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO saksi melakukan interogasi dari hasil interogasi bahwa SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO mengakui bahwa SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO menjelaskan mendapatkan shabu tersebut dari TATANGA tempatnya dilandasan pencucian mobil namun tidak mengetahui orangnya.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan bersama tim saksi pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar Pukul 20.11 Wita bertempat di Jln. Lembu Kel. Tatura selatan kec. Palu selatan kota palu Tepatnya dikost kosan yang mana target pertama kami mengamankan Saudari SINTA dan WAWAN selanjutnya kami menyisir kos-kosan tersebut sehingga kami menemukan sabu milik SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO yang mana pada saat itu ada 5 (lima) orang yaitu saudara MOH RIVUL, saudara NONCE RIBKA AMBETA, saudara FAJAR OKTAVIANSYAH, RUDY WIJAYA, IRFAN, saksi yang ada pada saat itu di kosan tersebut.
- Bahwa 2 (dua) bungkus sabu yang kami temukan milik SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO tidak ada hubungannya 5 (lima) orang yaitu saudara MOH RIVUL, saudara NONCE RIBKA AMBETA, saudara FAJAR OKTAVIANSYAH, RUDY WIJAYA, IRFAN karena datang hanya untuk memperbaiki handphone.
- Bahwa masyarakat yang menyaksikan, atas nama DAHNIAR Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi RANDI GUMELAR MAWIDJO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Saudara SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO, karena diduga keras telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar Pukul 20.11 Wita bertempat di Jln. Lembu Kel. Tatura selatan kec. Palu selatan kota palu di kos Terdakwa Terdakwa yang dilakukan saudara SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa awalnya saksi tidak mengenalnya nanti setelah saksi melakukan penangkapan baru mengenal Saudara SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO, namun saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan denganya.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan mengamankan saudara SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO berdasarkan surat perintah tugas nomor: Sp-Lidik/186/VI/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba, tanggal 02 Juni 2022.
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saudara SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO yaitu pada hari Selasa

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juni 2022 sekitar Pukul 20.11 Wita bertempat di Jln. Lembu Kel. Tatura selatan kec. Palu selatan kota palu di kos Terdakwa saudara SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO.

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saudara SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO saksi bersama rekan satu tim saksi yang bernama BRIGADIR ANHAR dan BRIPTU RANDI GUMELAR MAWIDJO.

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saudara SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO saksi dan rekan saksi dilengkapi dengan surat perintah tugas.

- Bahwa awalnya Saudara SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO merupakan bukan target kami namun pada saat itu saksi bersama tim melakukan pemeriksaan terhadap saudari SINTA dan saudara MARWANSYAH ALIAS WAWAN menemukan barang bukti sabu sehingga kami melakukan penyisiran diseputar kos kosan tersebut sehingga kami menemukan sabu milik SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO terhadap dirinya.

- Bahwa Awalnya Pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 wita,saksi dan tim saksi melakukan pemeriksaan dan terhadap saudara WAWAN dan saudari SINTA menemukan sabu di dalam kamar kos tersebut sehingga saksi dan tim melakukan penyisiran di kos kosan tersebut sehingga pada tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 20.11 wita dikos kosan tersebut di jalan Lembu Kel. Tatura selatan kec. Palu selatan kota palu kami temukan juga sabu milik SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO 2 (Dua) paket kecil sabu yang terdapat dibelakang pembungkus rokok gudang garam Surya 16, dan 1(satu) Unit handphone Oppo Warna Biru dongker di simpan diatas tempat tidur terdakwa SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO yang mana pada saat itu ada orang lain juga yang kami amankan disekitar kos tersebut yakni RUDY WIJAYA alias ITO, saudara IRFANDI, saudara MOH RIVUL, saudara FAJAR OKTAVIANSYAH yang Sedang duduk Kemudian saksi melihat saudari NONCE RIBKA AMBETA kemudian kami kumpul,setelah dilakukan pemeriksaan selanjutnya saksi dan tim langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Mako Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulteng untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap saudara SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO saksi menemukan dan mengamankan barang bukti sebagai berikut 2 (Dua) Paket kecil narkotika

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu, 1(satu) buah pembungkus rokok gudang garam Surya 16 dan 1 (satu) Unit Handphone Oppo Warna Biru dongker.

- Bahwa saksi menemukan barang bukti tersebut saat saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan adalah 2 (Dua) paket kecil sabu yang terdapat dibelakang pembungkus rokok gudang garam Surya 16, dan 1(satu) Unit handphone Oppo Warna Biru dongker di simpan diatas tempat tidur terdakwa SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO.
- Bahwa pemilik Barang berupa 2 (Dua) Paket kecil narkoba jenis sabu, 1(satu) buah pembungkus rokok gudang garam Surya 16 dan 1 (satu) Unit Handphone Oppo Warna Biru dongker. adalah milik saudara SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO yang mana pada saat dilakukan interogasi pada saat dilakukan pemeriksaan diakui miliknya sendiri.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO menemukan 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu pada saat itu saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap saudara SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO mengakui bahwa 2 (dua) bungkus yang ditemukan adalah narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO saksi melakukan interogasi dari hasil interogasi bahwa SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO mengakui bahwa SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO menjelaskan mendapatkan shabu tersebut dari TATANGA tempatnya dilandasan pencucian mobil namun tidak mengetahui orangnya.
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan bersama tim saksi pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar Pukul 20.11 Wita bertempat di Jln. Lembu Kel. Tatura selatan kec. Palu selatan kota palu Tepatnya dikost kosan yang mana target pertama kami mengamankan Saudari SINTA dan WAWAN selanjutnya kami menyisir kos-kosan tersebut sehingga kami menemukan sabu milik SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO yang mana pada saat itu ada 5 (lima) orang yaitu saudara MOH RIVUL, saudara NONCE RIBKA AMBETA, saudara FAJAR OKTAVIANSYAH, RUDY WIJAYA, IRFAN, saksi yang ada pada saat itu di kosan tersebut.
- Bahwa 2 (dua) bungkus sabu yang kami temukan milik SUSANTO BIN USDIN ALIAS SANTO tidak ada hubungannya 5 (lima) orang yaitu saudara MOH RIVUL, saudara NONCE RIBKA AMBETA, saudara FAJAR

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTAVIANSYAH, RUDY WIJAYA, IRFAN karena datang hanya untuk memperbaiki handphone.

- Bahwa masyarakat yang menyaksikan, atas nama DAHNIAR

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan Penangkapan dan pengeledahan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Sulteng bersama 5 (lima) orang yaitu saudara MOH RIVUL, saudari NONCE RIBKA AMBETA, saudara FAJAR OKTAVIANSYAH, RUDY WIJAYA, IRFAN, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar Pukul 20.11 Wita bertempat di Jln. Lembu Kel. Tatura selatan kec. Palu selatan kota palu Tepatnya didalam kost terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dilakukan Penangkapan oleh petugas karena diduga keras telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu dengan cara menguasai 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu.
- Bahwa terhadap 5 (lima) orang yang diamankan bersama terdakwa yaitu saudara MOH RIVUL, saudari NONCE RIBKA AMBETA, saudara FAJAR OKTAVIANSYAH, RUDY WIJAYA, IRFAN, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di Jln. Lembu Kel. Tatura selatan kec. Palu selatan kota palu Tepatnya didalam kost terdakwa Tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu.
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 wita. Terdakwa berada dikost terdakwa di jalan Lembu Kel. Tatura selatan kec. Palu selatan kota palu. kemudian Terdakwa pergi seorang diri ke Jl. Igusti Ngurarai kec. Tatanga untuk membeli narkoba jenis sabu tepatnya di landasan tempat pencucian Mobil kepada seseorang yang terdakwa tidak mengenalnya. Sesampainya terdakwa dipencucian mobil terdakwa langsung masuk rumah pondok bertemu dengan seseorang kemudian terdakwa dipanggil berkata "Sinih Berapa uangmu" terdakwa berkata " Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) " kemudian orang tersebut mengambil bahan sabu dari dalam kotak tempat bedak, sebanyak 1(satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastic bening transparan dan memberikan kepada terdakwa. kemudian terdakwa mengambilnya dan memberikan uang kepada orang tersebut selanjutnya terdakwa meminjam alat Hisap sabu Bong dan menggunakan sedikit sabu ditempat tersebut. selesai terdakwa menggunakan terdakwa berkata " minta 1(satu) baju sabu

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bro? “ kemudian orang tersebut memberikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengambilnya dan langsung pulang kekost terdakwa, sesampainya terdakwa dikost terdakwa melihat saudari NONCE RIBKA AMBETA berada didepan kost terdakwa sedang membersihkan gerobak jualan kemudian terdakwa masuk kedalam kost terdakwa dan melihat saudara RUDI WIJAYA sedang Baring-bering diruang tamu kost terdakwa, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa dan membagi 1(satu) paket sabu menjadi 2(Dua) paket. Kemudian 2(dua) paket terdakwa simpan dibelakang pembungkus Gudang garam Surya 16 dan meletakan dilantai kamar terdakwa. kemudian terdakwa Istrahat tidur, sekitar pukul 20.11 Wita terdakwa terbangun mendengar suara ribut diruang tamu kos terdakwa pada saat terdakwa mau keluar dari kamar terdakwa kemudian dua orang petugas masuk kedalam kamar terdakwa dengan berkata” jangan bergerak duduk diatas tempat tidur” kemudian petugas melakukan pemeriksaan kemudian terdakwa diajak keluar untuk dilakukan pengeledahan kemudian salah seorang petugas kembali mengajak terdakwa masuk kedalam kamar dan berkata” terdakwa punya pak” kemudian petugas melakukan pemeriksaan kembali dan menemukan diatas tempat tidur 1(satu) unit handphone oppo warna biru dongker kemudian terdakwa diajak keluar kamar dan dikumpul diruang tamu kos terdakwa, terdakwa melihat diruang tamu saudara RUDY WIJAYA alias ITO, saudara IRFANDI, saudara MOH RIVUL, saudara FAJAR OKTAVIANSYAH. Sedang duduk Kemudian terdakwa melihat istri terdakwa saudari NONCE RIBKA AMBETA dipanggil petugas kepolisian dan disuruh kumpul. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti beserta saudara RUDI WIJAYA alias ITO, saudara IRFANDI, saudara MOH RIVUL, saudara FAJAR OKTAVIANSYAH. dan saudari NONCE RIBKA AMBETA kami berenam dibawah kekantor Ditresnarkoba polda sulteng untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Adapun barang bukti yang ditemukan petugas saat melakukan pengeledahan yaitu petugas menemukan 2 (Dua) Paket kecil narkotika jenis sabu, 1(satu) buah pembungkus rokok gudang garam Surya 16 dan 1 (satu) Unit Handphone Oppo Warna Biru dongker.
- Bahwa Adapun tempat dimana petugas menemukan barang bukti tersebut yaitu 2 (Dua) paket kecil sabu terdakwa simpan dibelakang pembungkus rokok gudang garam Surya 16, dan 1(satu) Unit handphone Oppo Warna Biru dongker terdakwa simpan diatas tempat tidur terdakwa.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan pemilik 2 (Dua) Paket kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan petugas pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah milik terdakwa.
- Bahwa uang yang terdakwa pakai/gunakan untuk membeli 1(satu) paket sabu dikec. tatanga tepatnya dilandasan dipencucian mobil ialah uang terdakwa dan uang tersebut berasal dari terdakwa kerja di tambang pasir Malaya dijl. Malaya kel. Tatura selatan kec. palu selatan kota palu.
- Bahwa terdakwa membeli sabu di jl. Igusti ngurarai kec. Tatanga kota palu tepatnya dilandasan tempat pencucian mobil sudah 2(dua) kali dengan orang yang berbeda-beda.
- Bahwa yang pertama terdakwa membeli sabu sekitar bulan juni seminggu sebelum terdakwa dilakukan penangkapan terdakwa membeli sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian sabu tersebut terdakwa gunakan ditempat kerja terdakwa ditambang pasir Malaya dijl. Malaya kel. Tatura selatan kec. palu selatan kota palu, kemudian yang kedua terdakwa membeli sabu seharga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipencucian mobil kec. tatanga dengan orang yang berbeda dengan pembelian pertama sabu tersebut terdakwa beli 1(satu) paket kemudian terdakwa jadikan/bagi menjadi 2 (Dua) paket kemudian terdakwa diamankan petugas kepolisian bersama barang bukti tersebut.
- Bahwa terdakwa membeli sabu hanya kepada seseorang yang beralamat di jl. Igusti ngurarai kec. tatanga kota palu tepatnya dilandasan tempat pencucian mobil dengan seseorang yang berbeda-beda saja terdakwa membeli sabu.
- Bahwa terdakwa yang membagi sabu tersebut yang awal terdakwa membeli 1(satu) paket kemudian terdakwa bagi menjadi 2(Dua) paket yaitu agar irit dalam pemakaian.
- Bahwa terdakwa mengenal/mengetahui di jl. Igusti ngurarai kec. tatanga kota palu tepatnya dilandasan tempat pencucian mobil ada seseorang menjual sabu dari orang-orang dikec. tatanga bercerita kepada terdakwa bahwa dikec. tatanga tempat orang menjual narkoba jenis sabu.
- Bahwa dalam seminggu terdakwa mendapatkan/beli sabu untuk terdakwa konsumsi/gunakan sebanyak 2(dua) kali dan terdakwa tidak mengetahui berapa gram berat sabu tersebut terdakwa hanya mendapatkan/membeli sabu untuk terdakwa konsumsi/gunakan perpaketnya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang menyimpan 2 (Dua) paket sabu kebelakang pembungkus Rokok Gudang garam surya 16 tersebut yang ditemukan petugas kepolisian pada saat petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa.
- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan dan disita dari terdakwa dan dijadikan barang bukti.
- Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu pada tahun 2021 terdakwa menggunakan/mengkonsumsi sabu di kec. tatanga di landasan tempat penucian mobil.
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu Tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa menggunakan/mengkonsumsi di kec. tatanga di landasan tempat penucian mobil. sabu tersebut terdakwa beli di kec. tatanga seharga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) sabu tersebut terdakwa gunakan sedikit sisanya terdakwa bawah pulang untuk dipakai lagi pada saat terdakwa bekerja ditambang pasir Malaya.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa dibawa ke kantor ditresnarkoba polda sulteng dan dilakukan pemeriksaan urine di Rs. Bayangkara dan hasil dari urine terdakwa diperlihatkan Positif mengandung methamphetamine.
- Bahwa Urine terdakwa Positif mengandung methamphetamine. Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan awalnya terdakwa meminjam alat hisap (BONG) ditempat terdakwa membeli sabu dipencucian mobil kec. tatanga kota palu kemudian terdakwa mengisi pireks kaca dengan sabu yang sebelumnya terdakwa beli dan terdakwa membakar pireks kaca yang berisi sabu dan menghisap pipet selanjutnya asapnya terdakwa hembuskan kembali melalui hidung.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan dan menggunakan narkotika jenis shabu
- Bahwa terdakwa mengenali BB yang diajukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Analisis NO: R – PP.01.01.25A1.06.22.1143, tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Iis Febriyani, S.Farm.Apt.M.Sc Koordinator Substansi Pengujian pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU, yang memberikan kesimpulan “*Hasil Pengujian **Positif Metamfetamin** seperti tersebut diatas sesuai parameter uji yang dilakukan.*”
- Surat Keterangan Pemeriksaan urine Narkoba Nomor: R/272/VI/RES.4/2022/Rumkit Bhay, tanggal 22 Juni 2022, yang ditandatangani oleh dr I MADE WIJAYA PUTRA, Sp PD, Dokter Pemeriksa pada Polda Sulawesi Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara Palu yang memberikan kesimpulan Hasil pemeriksaan sampel urin **SUSANTO** menunjukan hasil **POSITIF** terhadap tes Methamhetamine (MET), Amphetamine (AMP) dan **NEGATIF** terhadap tes Marijuana (THC), Benzodiazepin (BZO), Morphine (MOP) dan Cocaine (COC).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket kecil serbuk warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16
- 1 (satu) unit HP OPPO warna biru Dongker;dst

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **SUSANTO bin USDIN Alias SANTO**
- Bahwa benar pada hari Selasa, 21 Juni 2022, sekitar jam 20.11 Wita
- Bahwa benar bertempat di Jalan Lembu, Kel.Tatura Selatan, Kec.Palu Selatan, Kota Palu
- Bahwa benar Berawal terdakwa yang kehabisan narkotika jenis sabu – sabu untuk dijual, lalu terdakwa membeli narkotika jenis sabu – sabu dari seseorang yang tidak dikenal di landasan tempat pencucian mobil di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Kec. Tatanga seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar setelah mendapatkan narkotika tersebut, terdakwa pulang ke kos terdakwa di Jalan Lembu, Kel.Tatura Selatan, Kec.Palu Selatan, Kota Palu selanjutnya terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut kedalam 2 (dua) paket, dan disimpan didalam pembungkus rokok Surya 16.
- Bahwa benar saksi ANHAR ABDILLAH, saksi RANDI GUMELARMAWIDJO, saksi ASRIFAL KADRI, yang merupakan anggota

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satnarkoba Polda Sulawesi Tengah bersama tim yang mendapat perintah berdasarkan informasi masyarakat terkait peredaran narkoba jenis sabu-sabu langsung melakukan penyelidikan dan mencurigai kamar kos terdakwa langsung mengamankan terdakwa.

- Bahwa benar saksi ANHAR ABDILLAH bersama tim juga mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil serbuk warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,3280 (Nol koma tiga dua delapan nol) gram, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 dan 1 (satu) unit HP OPPO warna biru Dongker.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polda Sulawesi Tengah untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar Setelah itu barang bukti yang diduga narkoba diperiksa secara Laboratoris pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU sesuai dengan Laporan Analisis NO: R – PP.01.01.25A1.06.22.1143, tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Iis Febriyani, S.Farm.Apt.M.Sc Koordinator Substansi Pengujian pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU, yang memberikan kesimpulan “Hasil Pengujian **Positif Metamfetamin** seperti tersebut diatas sesuai parameter uji yang dilakukan.

- Bahwa benar terdakwa juga telah diperiksa urinyanya sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan urine Narkoba Nomor: R/272/VI/RES.4/2022/Rumkit Bhay, tanggal 22 Juni 2022, yang ditandatangani oleh dr I MADE WIJAYA PUTRA, Sp PD, Dokter Pemeriksa pada Polda Sulawesi Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara Palu yang memberikan kesimpulan Hasil pemeriksaan sampel urin **SUSANTO** menunjukkan hasil **POSITIF** terhadap tes Methamphetamine (MET), Amphetamine (AMP) dan **NEGATIF** terhadap tes Marijuana (THC), Benzodiazepin (BZO), Morphine (MOP) dan Cocaine (COC).

- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa unsur **setiap orang** adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Pada dasarnya kata “Setiap orang” identik dengan kata “barangsiapa” menunjikan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang harus didakwakan itu atau setiadak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2008, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 menerangkan terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa Saja yang harus dijadikan terdakwa / Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekenings Vaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT).

Menimbang, bahwa pada kasus ini, terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Palu yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dapat dibuktikan dengan terdakwa dapat

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Pal



menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan mengerti semua maksudnya bahwa benar pelaku tindak pidana ini adalah **SUSANTO bin USDIN alias SANTO**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”:

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk* menurut **Drs. P.A.F. Lamintang, SH** dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, (hal 345 -355) *Wederrechtelijk* ini meliputi pengertian sebagai berikut :

- Bertentangan dengan hukum objektif atau,
- Bertentangan dengan hak orang lain atau,
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau
- tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai dengan hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya *Leerboek* halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) atau dengan kata lain bahwa tanpa hak adalah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa kegiatan Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sehingga tanpa adanya dokumen yang sah maka peredaran Narkotika menyalahi Undang-Undang. Dalam kaitannya dengan UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur *Tanpa Hak atau Melawan Hukum* adalah tanpa izin dan atau persetujuan institusi yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi Badan POM atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **SUSANTO bin USDIN alias SANTO**
- Bahwa benar pada hari Selasa, 21 Juni 2022, sekitar jam 20.11 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bertempat di Jalan Lembu, Kel.Tatura Selatan, Kec.Palu Selatan, Kota Palu
- Bahwa benar Berawal terdakwa yang kehabisan narkoba jenis sabu – sabu untuk dijual, lalu terdakwa membeli narkoba jenis sabu – sabu dari seseorang yang tidak dikenal di landasan tempat pencucian mobil di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Kec. Tatanga seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar setelah mendapatkan narkoba tersebut, terdakwa pulang ke kos terdakwa di Jalan Lembu, Kel.Tatura Selatan, Kec.Palu Selatan, Kota Palu selanjutnya terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut kedalam 2 (dua) paket, dan disimpan didalam pembungkus rokok Surya 16.
- Bahwa benar saksi ANHAR ABDILLAH, saksi RANDI GUMELARMAWIDJO, saksi ASRIFAL KADRI, yang merupakan anggota Satnarkoba Polda Sulawesi Tengah bersama tim yang mendapat perintah berdasarkan informasi masyarakat terkait peredaran narkoba jenis sabu-sabu langsung melakukan penyelidikan dan mencurigai kamar kos terdakwa langsung mengamankan terdakwa.
- Bahwa benar saksi ANHAR ABDILLAH bersama tim juga mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil serbuk warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,3280 (Nol koma tiga dua delapan nol) gram, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 dan 1 (satu) unit HP OPPO warna biru Dongker.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polda Sulawesi Tengah untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar Setelah itu barang bukti yang diduga narkoba diperiksa secara Laboratoris pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU sesuai dengan Laporan Analisis NO: R – PP.01.01.25A1.06.22.1143, tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Iis Febriyani, S.Farm.Apt.M.Sc Kordinator Substansi Pengujian pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU, yang memberikan kesimpulan “Hasil Pengujian **Positif Metamfetamin** seperti tersebut diatas sesuai parameter uji yang dilakukan.
- Bahwa terdakwa juga telah diperiksa urinya sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan urine Narkoba Nomor: R/272/VI/RES.4/2022/Rumkit Bhay, tanggal 22 Juni 2022, yang ditandatangani oleh dr I MADE WIJAYA PUTRA, Sp PD, Dokter Pemeriksa

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Polda Sulawesi Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara Palu yang memberikan kesimpulan Hasil pemeriksaan sampel urin **SUSANTO** menunjukkan hasil **POSITIF** terhadap tes Methamphetamine (MET), Amphetamine (AMP) dan **NEGATIF** terhadap tes Marijuana (THC), Benzodiazepin (BZO), Morphine (MOP) dan Cocaine (COC).

- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan.

Menimbang, bahwa unsur **Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil serbuk warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 dan 1 (satu) unit HP OPPO warna biru Dongker. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika nasional/internasional
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SUSANTO bin USDIN Alias SANTO** terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUSANTO bin USDIN Alias SANTO** berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) jika tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2.(dua) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil serbuk warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16
 - 1 (satu) unit HP OPPO warna biru Dongker

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.H., Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Nur Sricahyawijaya, S.H, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H

Panitera Pengganti,

Evi, S.H., M.H.